



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI  
NOMOR 191 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA  
PEMILIH PADA DESA KERTARAHARJA KECAMATAN CIKEMBAR  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten SUKABUMI tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa KERTARAHARJA Kecamatan CIKEMBAR untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa KERTARAHARJA Nomor 04/PP.05.1-BA/3202.10.2008/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa KERTARAHARJA Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi untuk Pemilu Tahun 2024;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA KERTARAHARJA KECAMATAN CIKEMBAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

**KESATU** : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa KERTARAHARJA Kecamatan Cikembar Kabupaten SUKABUMI untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.


**KETIGA** : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023

**KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten SUKABUMI untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukabumi,  
pada tanggal 12 Februari 2023

Untuk SALINAN yang Sah  
Sesuai dengan Aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SUKABUMI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA DESA KERTARAHARJA

*Ttd.*

MUHAMAD HAMDAN RAMDANI

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN SUKABUMI**  
**NOMOR 191 TAHUN 2023**  
**TENTANG PENETAPAN DAN**  
**PENGANGKATAN PETUGAS**  
**PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA**  
**DESA KERTARAHARJA KECAMATAN**  
**SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM**  
**TAHUN 2024**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA**  
**PEMILIH PADA DESA KERTARAHARJA KECAMATAN CIKEMBAR KABUPATEN**  
**SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	IWAN KUSMIADI	P	1	Dusun Kertaraharja RT 001 RW 001
2	CECEP SUWANDI	L	2	Dusun Kertaraharja RT 003 RW 001
3	SANDI APRIYANDI	P	3	Dusun Kertaraharja RT 002 RW 002
4	FIRDA MUHIMMATUL HAQ	L	4	Dusun Kertaraharja RT 003 RW 002
5	IRA FEBRIANI	L	5	Dusun Panagankolot RT 003 RW 003
6	DEDI MULYADI	L	6	Dusun Panagankolot RT 001 RW 004
7	VIDIA MURTI ASYIH	P	7	Dusun Panagankolot RT 001 RW 004
8	ERWIN SUHENDAR PRAYOGA	L	8	Dusun Padasuka RT 001 RW 005
9	AYUH YOHANAH	P	9	Dusun Padasuka RT 002 RW 005
10	ENDRYCO ADITYA DARMAWAN	P	10	Dusun Padasuka RT 003 RW 005
11	UJANG SAEPUL ROHMAT	L	11	Dusun Padasuka RT 001 RW 006
12	YANTI USISTER	P	12	Dusun Padasuka RT 002 RW 006
13	TATI KUSMIATI	P	13	Dusun Cirumput RT 002 RW 007
14	DETY AGUSTIANI S.W.P.	P	14	Dusun Cirumput RT 003 RW 007
15	YUSUP SAPA'AT	L	15	Dusun Cirumput RT 001 RW 008
16	AAN SUPENDI	L	16	Dusun Cirumput RT 002 RW 008
17	WULANDARI	P	17	Dusun Babakan RT 001 RW 009
18	HERI HERIYANTO	L	18	Dusun Babakan RT 002 RW 009
19	SITI NURJANAH	L	19	Dusun Babakan RT 003 RW 009

20	RIO ANDI ISTANTO	P	20	Dusun Babakan RT 001 RW 010
----	------------------	---	----	-----------------------------

Untuk SALINAN yang Sah  
Sesuai dengan Aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SUKABUMI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA DESA KERTARAHARJA

*Ttd.*

MUHAMAD HAMDAN RAMDANI